

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kelurahan Watu-Watu Kecamatan Kendari Barat

4.1.1 Batas Wilayah Kecamatan Kendari Barat

Kecamatan Kendari Barat merupakan salah satu kecamatan dari total 10 kecamatan yang berada di wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ibukota Kecamatan Kendari Barat adalah Benu-benua. Secara geografis letak wilayah Kecamatan Kendari Barat berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Konawe
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Kendari
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Mandonga
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Kendari

Dari hasil Riset Digital GPS Badan Pertahanan Kota Kendari, luas wilayah daratan Kecamatan Kendari Barat sebesar 19.095 Km² atau 6% dari luas wilayah daratan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari luas wilayah tersebut tersebar dalam 9 kelurahan yaitu kelurahan Kemaraya, Watu-watu, Punggaloba, Lahundape, Tipulu, Sodoha, Sanua, Benu-benua dan Dapu-dapura.

Luas wilayah menurut kelurahan sangat beragam, berturut-turut yaitu Kelurahan Kemaraya dengan luas 5042 Km² (26%), Kelurahan Tipulu 3350 Km² (17%), Kelurahan Punggaloba dengan luas 2.693 Km² (14%), Kelurahan Sanua dengan luas 1.835 Km² (10%), Kelurahan Sodoha dengan luas 1.824 Km² (10%), Kelurahan watu-watu dengan luas 1.784 Km² (9%), Kelurahan Benu-benua dengan luas 1.378 Km² (7%), Kelurahan Lahundape dengan luas 989 Km² (5%) dan Kelurahan Dapu-dapura dengan luas 200 Km² (1%).

4.1.2 Letak Geografis Kelurahan Watu-Watu

Letak Geografis Kelurahan Watu-Watu Kec Kendari Barat Kota Kendari dengan luas wilayah 1.784 Km²

batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tahura Nipa-Nipa
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tipulu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Kendari
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kemaraya dan Lahundape

4.1.3 Visi Misi Kelurahan Watu-Watu Kecamatan Kendari Barat

Visi : Terdepan dalam pelayanan prima dan tata pemerintahan yang profesional dan responsif pada kantor Kelurahan Watu-Watu.

Misi :

1. Terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat yang profesional dengan mendayagunakan seluruh aparatur.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan Efesien.
3. Melaksanakan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan publik
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kelurahan Watu-Watu.
5. Mewujudkan paratur yang berkualitas dan berbudi pekerti, berwawasan luas, beriman dan bertaqwa.

4.1.4 Jumlah Penduduk

KelurahanWatu-Watu dengan jumlah penduduk 5024 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel II Jumlah penduduk Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari

No	Nama RT/RW	Jumlah Penduduk			Jumlah
		KK	WNI		
			L	P	
1	01/01	170	372	445	817
2	02/01	116	183	177	360
3	01/02	99	107	110	217
4	02/02	129	117	134	251
5	01/03	63	206	188	594
6	02/03	44	101	106	207
7	03/03	46	91	94	185
8	01/04	34	75	76	151
9	02/04	63	145	148	293
10	03/04	72	127	123	250
11	01/05	50	138	139	277
12	02/05	36	121	99	220
13	03/05	91	118	137	255

14	01/06	120	219	267	486
15	02/06	69	126	136	264
16	03/06	39	96	101	197
17	Jumlah	1238	2342	2682	5024

4.2 Pembahasan

Setelah melakukan Wawancara pada objek penelitian ini maka rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini mendapatkan jawabannya. Dapat diketahui bahwa alasan serta latar belakang mengapa hak anak dari perkawinan siri tidak terpenuhi. Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hasil yang melatar belakangi hak anak tidak terpenuhi. Pada dasarnya faktor yang melatar belakangi bukan hanya karena perkawinan siri yang dilakukan pasangan tetapi karena ayah yang tidak bertanggung jawab atas anak kandungnya.

Berdasarkan data dan temuan peneliti dilapangan tentang analisis hak keperdataan anak akibat dari perkawinan siri berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 (Studi di Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari). Dilakukan pembahasan dengan menganalisis data-data yang terkumpul dengan menggunakan hukum normatif empiris, selengkapnya di uraikan dalam pembahasan sebagai berikut.

4.2.1 Pemenuhan hak keperdataan anak akibat perkawinan siri di Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari Berdasarkan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 telah mengatur syarat sah suatu perkawinan yaitu dengan mencatatkanya di Kantor Urusan Agama (KUA) agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kedepanya dan tidak ada yang dirugikan

dari perkawinan apabila kedua belah pihak sudah bercerai. Tetapi maraknya perkawinan siri yang terjadi di Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tidak memperoleh hak keperdataannya oleh karena itu faktor pendorong terjadinya perkawinan tersebut bukan hanya isteri yang merasa dirugikan karena perkawinan yang tidak di catatkan tapi juga berpengaruh pada anak.

Pemenuhan hak anak selalu menjadi tanggung jawab kedua orang tua baik itu dari ayah maupun dari ibu bahkan hak-hak anak itu sudah di atur dan dijelaskan baik dalam hukum seperti yang di kemukakan oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan anak dimana setiap anak berhak diasuh dan di besarkan oleh orang tua mereka sendiri. Anak berhak untuk memperoleh hak mereka bahkan jika orang tua sudah bercerai, bukan hanya dalam Undang-Undang bahkan dalam agama juga dijelaskan hak orang tua terhadap anaknya untuk menghidupi, membiayai bahkan memberi kasih sayang kepada anaknya.

Hal ini di perkuat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai hak-hak anak hasil kawin siri yang dapat diperoleh dari ayah biologis baik selama perkawinan orang tua maupun setelah putusnya perkawinan. Berbeda dengan kondisi real pelaku kawin siri di Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari anak-anak yang lahir dari pelaku kawin siri tidak lagi menerima hak mereka dari ayah kandungnya disebabkan karena putusnya perkawinan orang tua mereka. Padahal dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 45-49 menjelaskan bahwasanya kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut menikah, meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus dan hal itu dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 sebagai berikut.

1. Anak Siri Mendapatkan Nafkah Hadhanah (Pemeliharaan)

Nafkah Hadhanah adalah nafkah yang diberikan kepada anak, tugas menjaga, mengasuh, dan mendidik bayi/anak yang masih kecil hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri. Hal tersebut bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode hadhanah sampai ia berakal dan dewasa, atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak. Hak nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan di atas yang didasarkan pada hubungan nasab, hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orang tuanya dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya.

Terkait nafkah anak hasil nikah siri, anak hasil nikah siri memiliki hak yang sama dengan anak sah (anak dalam perkawinan yang sah) dalam perihal nafkah. Karena memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010, maka timbul hubungan hukum antara anak hasil nikah siri dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa antara anak dan ayah memiliki hubungan darah maka hak elimentasi (Hadhanah) antara anak hasil nikah siri dengan ayah biologisnya menjadi terjalin.

Sebagaimana yang peneliti lakukan setelah melakukan wawancara dan dokumentasi peneliti menemukan informasi sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibu berinisial SU informan pertama selaku warga kelurahan Watu-Watu, yang melakukan perkawinan siri kemudian perkawinan tersebut berakhir pada perceraian, ia mengatakan bahwa :

Ibu SU (9 Desember 2023) Pukul 10:15 menyatakan bahwa “diawal saya melakukan perkawinan pada tahun 2021 saya hidup rukun dengan suami saya terkait hak nafkah anak dan biaya lainnya suami yang bertanggung jawab, tetapi setelah putusnya perkawinan suami saya meninggalkan rumah dan sampai saat itulah anak saya yang saat ini berusia 4 tahun tidak lagi menerima nafkah apapun dari ayahnya”

Juga di kuatkan oleh ibu NU yang juga melakukan Perkawinan siri dan sudah bercerai

Ibu NU (11 Desember 2023) 10.17 “diawal pernikahan saya yang dimulai pada tahun 2005 saya hidup rukun dengan suami saya selama kurang lebih 3 tahun dia bekerja dan membiayai anaknya sendiri, tetapi setelah perkawinan saya putus setelah saya bercerai sampai saat ini mantan suami saya tidak lagi menghubungi bahkan menfkahi anaknya.“

Berdasarkan hasil wawancara saya bersama beberapa informan yang menjelaskan setelah putusnya perkawinan anak-anak dari perkawinan siri tidak lagi menerima nafkah dari ayah biologis atau ayah kandung mereka, padahal hal tersebut adalah kewajiban bagi orang tua terutama ayah atas kehidupan yang layak diberikan kepada anaknya sendiri walaupun perkawinan telah putus.

Pelaksanaan kewajiban pemberian nafkah hadhanah dari ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri, mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah mempersamakan dengan prosedur pelaksanaan Putusan dalam perkara Perceraian, yaitu sejak Putusan dikeluarkan. Kewajiban ayah biologis untuk memberi nafkah hadhanah terhadap anak hasil nikah siri merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan perangkat negara, jika si ayah melalaikan kewajiban tersebut.

Sebagaimana juga Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 dalam putusan tersebut mengatur hak-hak anak akibat dari perkawinan siri yang dimana hak yang di maksudkan tersebut adalah hak nafkah hadhanah, dimana hak tersebut tidak di peroleh dari anak-anak hasil perkawinan siri yang terjadi di

Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari dan yang menjadi faktor utama tidak terpenuhinya hak anak disebabkan karena perceraian kedua orang tua.

Berbeda dengan perkawinan siri yang satu ini kedua pasangan informan yang juga melakukan perkawinan siri dan masi hidup rukun sampai saat ini, perkawinan siri yang terus terjadi khususnya di Kelurahan Watu-Watu Kec Kendari Barat. Yang juga alasan mereka melakukan perkawinan siri karena menganggap mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah hal yang rumit padahal hal tersebut adalah kewajiban bagi pasangan suami isteri yang akan melakukan perkawinan, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi dan alasan yang sering kita dengar seseorang melakukan perkawinan siri karena tidak memiliki akta cerai dengan mantan pasangan mereka sebelumnya.

Penyebab tidak terpenuhinya hak anak terjadi karena alasan perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan suami isteri sehingga tidak dapat dituntutnya hak anak apabila hak anak tidak terpenuhi karena tidak adanya akta autentik tetapi, alasan tidak terpenuhinya hak-hak anak disebabkan juga oleh ayah biologis yang tidak bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak kandungnya, berbeda dengan pelaku kawin siri yang masi hidup rukun sampai saat ini anak-anak mereka selalu mendapatkan hak-haknya dari orang tua atau ayah biologis mereka. Yang memang seharusnya itu menjadi haknya sebagai ayah biologis anak tersebut sampai anak itu menikah atau sudah dewasa bisa membiayai hidupnya sendiri. Sebagaimana yang kemukakan oleh informan ibu AM dan informan ibu AA

Ibu AM (17 Desember 2023) 16.20 “ saya melakukan perkawinan pada tahun 2003 sampai saat ini dan masi hidup rukun terkait hak nafkah anak suami saya yang bekerja dan membiayai anak kami”

Juga dikuatkan oleh ibu AA pelaku kawin siri yang masih hidup rukun samapai saat ini

Ibu AA (18 Desember 2023) 10:30 “ saya melakukan perkawinan siri pada tahun 2012 sampai sekarang ,saya tidak mempunyai akta cerai dengan mantan suami saya . Kemudian saya menikah dengan suami saya yang sekarang, terkait hak nafkah anak yang bertanggung jawab adalah saya dan suami saya sendiri”

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan maka hal tersebut sudah tidak asing lagi untuk kita dengar alasan mengapa seseorang melakukan perkawinan siri dan hal itu bukan hanya terjadi di Kelurahan Watu-Watu kota Kendari tapi juga banyak terjadi diluar sana pernikahan yang tidak di catatkan sesuai Undang-undang perkawinan yang berlaku.perkawinan siri dia mengemukakan bahwasanya biaya nafkah dan biaya hidup lainnya dia sendiri yang membiayai keluarganya itu, berbeda dengan pernikahan siri yang berakhir pada perceraian anak-anak yang tidak memperoleh nafkah dari bapak kandungnya setelah perkawinan kedua orang tua putus.

2. Anak hasil nikah siri mendapatkan perlakuan yang adil.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 memberikan makna yang signifikan bagi masa depan anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan, karena pokok pikiran dari Putusan tersebut menyuarakan maksud bahwa antara status dan kedudukan anak dipisahkan dari segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya, artinya negara tetap harus melindungi status hukum si anak. Hak dan kedudukan anak dimata hukum tidak boleh dirugikan, karena si anak tidak pernah terlibat atas segala kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Pentingnya mencatatkan pernikahan kedua pasangan di KUA agar hal seperti yang dialami informan dan anaknya tidak terjadi apabila pernikahan tersebut di

catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) maka ibu dan anak bisa menuntut ke pengadilan atas hak yang tidak diperoleh dari ayah kandung anaknya, walaupun hal tersebut sebenarnya sudah diatur. Hak anak untuk memperoleh biaya dari ayah biologis dimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tetapi hal yang menjadi masalah karena perkawinan yang tidak di catatkan sesuai Undang-Undang perkawinan yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu SU

Ibu SU (9 Desember 2023) 10:15 “saya tahu bahwa hak ayahnya untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya, dan hak anak saya untuk tetap menerima nafkah dan kasih sayang dari bapak kandungnya tetapi selama perkawinan saya telah putus anak saya tidak pernah lagi bertemu dengan bapaknya alasan saya tidak melaporkan hal tersebut dipengadilan karena saya tidak memiliki akta outentik atau buku nikah”

Juga di kuatkan oleh ibu IN

Ibu IN (10 Desember 2023) 15: 40 “saya tahu itu hak anak saya untuk tetap menerima nafkah dari ayah kandungnya dan juga anak saya berhak mendapat kasih sayang dari bapaknya tetapi setelah perceraian anak saya tidak pernah lagi bertemu dengan bapaknya dan memperoleh hak-haknya, alasan saya tidak melaporkan kepada pihak pengadilan karena saya tidak mempunyai bukti nikah dengan mantan suami saya “.

Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Kurangnya kesadaran hukum dari para pelaku kawin siri sehingga menyebabkan anak-anak mereka juga ikut merasakan dampak dari apa yang mereka lakukan padahal, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 memberikan amanat bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Sebagaimana yang di kemukakan oleh anak ibu

NU yang berinisial AG yang di tinggalkan oleh ayahnya dan tidak lagi menerima nafkah dari ayah kandungnya.

Anak ibu NU, AG (11 Desember 2023) 10:17 “saya tahu kewajiban ayah saya untuk membiayai saya sebagai anaknya dan saya juga masih membutuhkan kasih sayang dari ayah saya tapi setelah perceraian orang tua, ayah saya tidak lagi membiayai saya bahkan untuk bertemu dengan saya juga tidak pernah lagi”

Bahkan anak pun masi berharap untuk di beri kasih sayang terhadap ayahnya bukan hal soal biyaya tapi cinta dan kasih sayang yang tidak didapatkan seorang anak setelah kedua orang tuanya bercerai, apalagi setelah perceraian dia sudah tidak pernah mendapat kabar dari ayah kandungnya tidak mendapatkan hak nafkah ataupun perlakuan yang adil dari bapak biologisnya. Lalu apakah ketika bapak kandungnya meninggal dia akan memperoleh hak waris? sebagaimana hak seorang anak yang telah diatur dalam Undang-undang perlindungan anak dan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010.

3. Anak siri mendapatkan wasiat wajibah

Wasiat wajibah merupakan hak mutlak pemilik harta yang akan mewasiatkan hartanya karena hukum islam mengakui hak bebas pilih (free choise) dan menjamin bagi setiap muslim dalam melakukan perbuatan hukum terhadap haknya. Oleh karena itu apabila ayah atau ibu dari anak akan mewasiatkan dari hartanya, maka tidak seorang pun dapat menghalaginya.

Dalam penelitian ini proses pembagian wasiat wajibah belum dijalankan oleh orang tua atau ayah biologis sebagaimana yang terjadi dilapangan. Tetapi dalam hal ini pembagian wasiat wajibah yang akan diterima oleh anak yang lahir dari perkawinan siri haruslah dijalankan, anak hasil perkawinan siri berhak untuk

mendapatkan haknya walaupun hak yang diterima tidak sebesar yang di dapatkan oleh anak sah, sehingga anak diluar kawin mendapatkan perlakuan yang adil yang sama dengan anak sah.

Alasan mengapa sangat ditegaskan bahwasanya suatu perkawinan harus dicatitkan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar hal tersebut tidak terjadi dan apabila perkawinan orang tua telah putus maka anak berhak secara hukum untuk menuntut hak-haknya apabila hak tersebut tidak ia peroleh walaupun di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan hak anak hasil nikah siri seperti hak anak untuk mendapatkan wasiat wajibah seorang anak hasil nikah siri mendapatkan haknya untuk bisa hidup secara layak dari ayah biologisnya, yaitu biaya nafkah dan pendidikan yang akan menunjang kehidupannya. Dan ia juga mendapatkan bagian dari harta peninggalan jika ayah biologisnya meninggal, walaupun bagiannya tidak sebesar bagian anak sah. Dan hal yang di atur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi itulah terkadang tidak dijalankan dan tidak didapatkan oleh masyarakat seperti informan yang sedang peneliti wawancarai.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwasanya salah satu alasan yang menyebabkan anak tidak menerima nafkah dari ayahnya, karena ayahnya yang tidak bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak dan menjadikan alasan putusnya perkawinan. Tetapi karena perkawinan siri atau perkawinan yang tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi alasan utama anak dan isteri tidak dapat menuntut hak-haknya ke pengadilan karena tidak adanya akta outentik yang dimiliki pelaku pasangan kawin siri yang akan menjadi bukti kuat di pengadilan. Padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 sudah diatur bahwasanya orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik

sampai anak itu menikah atau dapat mengurus dirinya sendiri walaupun kedua pasangan sudah pisah.

Berdasarkan hasil wawancara keterangan dari beberapa informan yang melakukan kawin siri data yang menunjukkan ada tiga orang yang melakukan perkawinan siri dan berakhir pada perceraian dan juga ada dua pasangan yang melakukan perkawinan siri dan masih hidup rukun sampai saat ini, juga informan dari salah satu anak kawin siri. Anak-anak yang lahir dari Perkawinan siri yang dimana kedua orang tuanya telah bercerai, hak-haknya tidak lagi dipenuhi oleh ayah biologisnya walaupun selama perkawinan kedua orang tuanya masih rukun anak-anak tersebut masi di penuhi haknya oleh bapak biologisnya. Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan siri yang dimana perkawinan kedua orang tuanya masi rukun sampai saat ini, anak-anak tersebut memperoleh nafkah dari bapak biologisnya.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan dan dianalisis bahwasanya pemenuhan hak-hak anak hasil perkawinan siri itu dapat terpenuhi apabila perkawinan kedua orang tuanya hidup rukun dan tidak bercerai, tetapi apabila perkawinan kedua orang tuanya telah putus anak-anak yang lahir dari pekawinan siri tidak dapat terpenuhi hak-haknya. Dan hak keperdataan ayah tidak terpenuhi karena perkawinan yang telah putus. Padahal hak anak sangatlah penting untuk di penuhi, sebab anak yang lahir dari perkawinan siri tidaklah bersalah hal itu di lakukan oleh kedua orang tuanya, dan hak atas ayahnya untuk memberi perlakuan yang adil serta hak pemeliharaan atau hak mendapat biaya nafkah dan biaya lainnya untuk anak, walaupun mereka sudah bercerai.

Akibat perkawinan siri sangatlah berpengaruh terhadap pemenuhan hak anak karena dari hasil wawancara yang di kemukakan oleh informan dan hasil penelitian

langsung peneliti di Kelurahan Watu-watu alasan mengapa hal tersebut tidak dilaporkan karena mereka tidak mempunyai akta outentik atau buku nikah sehingga mereka tidak bisa mengurus hal itu di pengadilan dan hak-hak anak tidak dapat di tuntutan, sehingga banyak anak yang tidak memperoleh haknya di luar sana hanya karena orang tua tidak mempunyai buku nikah baik itu berpengaruh pada dunia pendidikan karena tidak memperoleh akta kelahiran dan juga kasus yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu pemenuhan hak Keperdataan anak yang dimana hal itu diatur dalam Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

4.2.2 Implikasi Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Akibat Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Mahkamah konstitusi telah melakukan terobosan hukum tentang hubungan anak luar kawin yang tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Putusan tersebut berbunyi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Cristine (2004) dalam Candraditya Dkk (2023) menjelaskan bahwa dari Putusan diatas di tegaskan bahwa anak diluar kawin punberhak mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya anak luar kawin dalam pertimbangan hukum juga berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, ia juga memperoleh status yang jelas beserta hak-hak yang melekat pada dirinya, terkait hubungan anak dengan ayah biologis. Dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu juga terbuka kemungkinan si ayah biologis untuk bertanggung jawab terhadap anak luar

kawin. Kedudukan ayah akan bertanggung jawab sebagai bapak biologis dan bapak hukum melalui mekanisme hukum, yaitu pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti lain menurut hukum. Menurut C.S.T Kansil dan Cristine disebutkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan atau dibenihkan di luar perkawinan.

Penafsiran Hukum *Lex posterior derogat legi priori* yaitu Norma Hukum yang ditetapkan setelahnya (terbaru) dapat mengesampingkan Norma Hukum yang diterbitkan/ditetapkan sebelumnya (lama). Terkait hal ini, maka ketentuan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dapat dikesampingkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah sesuai dengan Pasal 28 B ayat 2 UUD NRI tahun 1945 amandemen ke- IV (UUD 1945) yang menentukan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menetapkan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Hal ini menegaskan bahwa tiada perbuatan hukum apapun yang dapat memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua biologisnya, termasuk ayah biologis yang diwajibkan dalam hal ini untuk memberikan pengasuhan. Kemudian apabila dikaitkan dengan asas keadilan, maka unsur keadilan yang harus terpenuhi disini adalah pertanggung jawaban ayah biologis. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka diakuinya anak luar

kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan memiliki hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012, mengakibatkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dapat dikesampingkan, dalam artian bahwa ayah biologis diwajibkan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak asasi anak yang dilindungi oleh Negara.

Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya termasuk terhadap anak yang diluar perkawinan yang sah meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih di sengkatakan.

A. Kewajiban Ayah Biologis Kepada Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Yang Sah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan amanat bahwa anak luar kawin tetap mempunyai hubungan keperdataan dari ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan sebelum dianggap bertentangan dengan Undang-Undang dasar apabila menempatkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Pahlefi (2015) menjelaskan bahwa kedudukan anak merupakan suatu hal yang berarti, karena anak merupakan buah hati dari pasangan suami isteri, dan anak

harus mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya terutama dari kedua orang tuanya. Hubungan anak yang lahir luar kawin terhadap orang tuanya menurut hukum perdata (BW) pada dasarnya tidak ada hubungan hukum, tetapi hanya hubungan biologis saja, kecuali kalau kedua orang tuanya mengakuinya. Sedangkan menurut hukum Islam, hubungan anak yang lahir luar kawin terhadap orang tuanya adalah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir.

Dalam Undang-Undang perkawinan disebutkan tentang kedudukan anak yaitu di atur dalam pasal 42 yaitu “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kemudian di sebutkan lagi dalam pasal 43 ayat (1) yang berbunyi” anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya keluarga ibunya” . Dan ayat (2) berbunyi “kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. “ peraturan pemerintah yang di maksud dalam ayat (2) di atas belum ada realisasinya hingga sekarang oleh pemerintah, dengan demikian berdasarkan pasal 66 KUHperdata, maka sebelum ada pengaturannya maka mengenai kedudukan anak luar kawin berlakulah ketentuan dalam KUH perdata.

Dalam KUH Perdata tersebut juga mengatur tentang anak luar kawin yang telah diakui sehingga ia menjadi anak sah, begitu juga pemerintah mendirikan lembaga pengakuan anak sengaja di ciptakan untuk melindungi anak atau anak-anak yang dibiarkan sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan sah. Hak waris atau anak luar kawin akan mendapatkan bagian bagi anak luar kawin yang telah diakui menurut KUHPperdata dan bukan anak yang belum diakui. Anak luar kawin

yang diakui dengan sah itu ialah anak yang dibenihkan oleh suami atau isteri dengan orang lain yang bukan isteri atau suami yang sah.

Setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 melalui putusan mengenai uji materil Undang-Undang perkawinan yang tertanggal pengucapannya 17 Februari 2012 lalu, kini seorang anak luar kawin dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, termasuk hubungan keperdataan keluarga ayahnya.

Ibu IN (10 Desember 2023) 15:40 “ setelah putusnya perkawinan mantan suami saya tidak lagi memenuhi kewajiban untuk anaknya lagi seperti memberi biaya pendidikan dan biaya lainnya”.

Juga di kuatkan oleh anak ibu NU

AG (11 Desember 2023) 10:17 “ sampai saat ini ayah saya tidak pernah lagi bertanggung jawab atas kebutuhan saya dan itu saya rasakan ketika saya sudah paham kondisi di lingkungan rumah yang dimana hanya ibu saya yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak saya.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dikatakan bahwasanya setelah putusanya perkawinan ayah biologis tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak kandungnya yang dimana itu menjadi kewajiban untuk ia penuhi Setelah anak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya, maka anak mempunyai hak secara timbal balik dengan orang tuanya. Hak dan kewajiban orang tua diatur dalam bab X Pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang perkawinan yaitu dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut menikah, meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus.

2. Kewajiban anak menghormati dan mentaati orang tua, dan memelihara orang tua apabila sang anak telah dewasa.
3. Kewajiban orang tua mewakili segala urusan anak apabila anak belum dewasa.
4. Kewajiban orang tua untuk melindungi dan melakukan pengurusan harta sang anak.

B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin

Perubahan kedudukan anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan adanya akibat hukum terhadap hak anak luar kawin. Akibat hukum yang di dapatkan oleh anak luar kawin dari adanya perubahan kedudukan tersebut adalah anak luar kawin mendapatkan hak yang sama seperti anak sah, terutama hak keperdataannya. Hak keperdataan yang di dapatkan oleh anak luar kawin, yaitu hak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tua, hak untuk mengetahui orang tuanya, hak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.

- a. Hak untuk mendapatkan warisan kedua orang tuanya

Hak waris anak diluar kawin hanya diberikan kepada anak yang telah disahkan dan diakui oleh orang tuanya, tidak kepada anak zina dan sumbang (Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hak waris ini bersifat terbatas karena hanya antara ayah dan ibu, serta anak yang diakui juga tidak memiliki hubungan hukum dengan keluarga ayah maupun ibu. Pembagian

warisan untuk anak luar kawin yang diakui apabila mengacu pada Pasal 861 sampai dengan 866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu,

- 1) Jika mewarisi bersama dengan anak sah atau seorang siteri atau suami, maka anak luar kawin mendapat sepertiga dari bagian seandainya anak sah (Pasal 863 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 2) Jika mewarisi bersama dengan keluarga dari garis lurus keatas, saudara laki-laki atau perempuan atau keturunan mereka, maka anak luar kawin mendapatkan setengah dari seluruh harta warisan (Pasal 863 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 3) Jika mewarisi sama dengan keluarga dari garis menyimpang, hanya ada saudara derajat yang lebih jauh, maka anak luar kawin mendapat tiga seperempat (Pasal 863 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 4) Jika pewaris meninggal dan mempunyai hubungan keluarga, maka derajat yang paling dekat dengan pewaris menentukan besar bagian yang harus diberikan pada anak luar kawin (Pasal 864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 5) Jika anak luar kawin meninggal lebih dulu maka anak dan keturunan yang sah berhak menerima bagian warisan (Pasal 866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayahnya hanya diberikan nafkah seperlunya saja, sesuai dengan ketentuan Pasal 867 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Hak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tuanya

Anak harus diberikan pendidikan agar dapat mandiri, sehingga mampu untuk menopang hidup dimasa yang akan datang, hak ini diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menentukan bahwa

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan peribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.
- 2) Selain hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus.

c. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama

Anak luar kawin tidak diperbolehkan mendapat perlakuan diskriminasi di lingkungannya karena akan membuat psikologis seorang anak menjadi menurun. Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa semua orang harus mendapatkan perlakuan yang sama, tidak ada diskriminasi. Hal ini tertera jelas dalam Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa

b. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

d. setiap orang atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

C. Akibat Hukum Apabila Ayah Biologis Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010

Apabila pemenuhan hak keperdataan anak yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tidak dipenuhi oleh ayah biologis maka hakim berhak untuk menuntut ayah biologis atas kelalaian yang dilakukan dalam hal pelaksanaan kewajiban dari ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri, mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah mempersamakan dengan prosedur pelaksanaan putusan dalam perkara perceraian, yaitu sejak putusan dikeluarkan. Kewajiban ayah biologis untuk memberi nafkah terhadap anak hasil nikah siri merupakan kewajiban yang dilaksanakan secara paksa dengan bantuan perangkat negara, jika si ayah melalaikan kewajiban tersebut.

Dengan kata lain, jika Putusan sudah dikeluarkan, namun ayah biologis tidak melaksanakan isi Putusan tersebut secara sukarela, atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada Putusan Pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan si anak, maka si ibu sebagai pihak penggugat yang dimenangkan dalam Putusan, dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan (Eksekusi) berdasarkan bab eksekusi dalam hukum acara perdata. Selanjutnya ketua Pengadilan Agama memanggil dan memperingatkan ayah biologis agar memenuhi nafkah sesuai Putusan paling lambat 8 (delapan) hari setelah diperingatkan. Jika setelah 8 hari sejak diperingatkan oleh ketua Pengadilan Agama atau jika dipanggil dengan patut masih mengabaikan putusan yang mewajibkannya membayar nafkah dengan nominal yang sudah ditentukan, maka demi hukum Ketua Pengadilan dapat memberikan perintah dengan surat agar menyita benda bergerak dan tidak bergerak kepunyaan ayah biologis sampai dirasa cukup sebagai pengganti

jumlah uang nafkah yang dimaksudkan. Atau jika si ayah biologis adalah seorang pegawai negeri atau pegawai swasta, maka pelaksanaan putusan dapat dilakukan langsung kepada bendahara pembayaran gaji agar gaji milik ayah biologis langsung disisihkan untuk pelaksanaan putusan. (Aprianto, 2019)

Dengan terjaminnya nafkah dan biaya pendidikan, anak hasil nikah siri dapat dengan jelas menentukan masa depannya. anak hasil nikah siri dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya, apabila pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan seorang anak. Anak memiliki banyak potensi dan harapan untuk berhasil dikemudian hari. Pendidikanlah yang menjadi jembatan penghubung anak dengan masa depannya.

Dari hasil analisis terkait implikasi pemenuhan hak keperdataan anak akibat perkawinan siri di Kelurahan Watu-watu Kota Kendari. Anak yang lahir dari perkawinan siri mempunyai hak-hak yang harus ia dapatkan dan kewajiban kedua orang tuanya untuk memenuhi hak-hak anaknya. Baik itu dari biaya nafkah dan biaya lainnya sampai anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri atau sudah menikah. Tetapi dari hasil wawancara peneliti dilapangan dikatakan bahwasanya anak-anak yang lahir dari perkawinan siri yang perkawinan kedua orang tuanya telah putus dikatakan anak-anak tersebut tidak memperoleh hak-haknya dan ayah tidak memenuhi kewajibanya terhadap anak biologisnya.

Apabila orang tua tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anaknya maka pengadilan dapat menuntut orang tua atas kelalaian yang telah ia lakukan terhadap anaknya. Walaupun pernikahan tersebut di dasari pada perkawinan siri karena anak-anak yang lahir dari perkawinan siri juga mempunyai hak-hak yang harus ia dapatkan dan hak yang ia dapatkan sama dengan anak sah yang diakui oleh

hukum. Hal itu diatur didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 mengatur hak anak akibat perkawinan siri atau anak luar kawin yang tidak diakui oleh hukum, sehingga anak tidak mendapatkan diskriminasi atau perlakuan yang tidak sesuai atas apa yang orang tuanya perbuat sebab anak tidaklah bersalah atas kelalaian yang di lakukan oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu mengapa hak anak sangat di perjuangkan.

